



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada desa;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten Kebumen, untuk setiap pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan diatur dengan Peraturan Bupati masing-masing;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kebumen;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 322);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dispermades P3A adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.



8. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
9. Belanja Bantuan Keuangan untuk Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disebut Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja bantuan keuangan bersifat khusus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintahan Desa untuk Kawasan Perdesaan.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
17. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.
18. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut Bumdesma, adalah badan usaha sebagai bentuk kerjasama antar-Desa yang dikelola lebih dari satu Desa secara bersama-sama.

BAB II KRITERIA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Penerima Belanja Bantuan Keuangan adalah Pemerintah Desa yang desanya ditetapkan sebagai kawasan perdesaan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB III TATA CARA PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Alokasi Belanja Bantuan Keuangan diusulkan oleh Pemerintah Desa dengan kegiatan yang telah masuk dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui rekening kas desa dan harus masuk dalam APB Desa atau APB Desa Perubahan tahun berkenaan.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan yang telah diterima oleh Pemerintah Desa selanjutnya diserahkan dalam bentuk penyertaan modal kepada Bumdesma diketahui BKAD sebagai lembaga pengelola kawasan perdesaan.

Pasal 4

Tata cara pencairan Belanja Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Keuangan kepada Bupati c.q Kepala Dispermades P3A dengan dilampiri:
 - 1) Permohonan Bantuan Keuangan kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dispermades P3A yang diketahui Camat;
 - 2) Proposal Belanja Bantuan Keuangan;
 - 3) RAB Pemerintah Desa dalam bentuk penyertaan modal sejumlah usulan masing – masing Desa;
 - 4) kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermeterai diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dispermades P3A dan Kepala Dispermades P3A;
 - 5) fotokopi nomor rekening atas nama Pemerintah Desa yang masih aktif; dan
 - 6) fotokopi rekapitulasi APB Desa Tahun Anggaran berjalan yang menuangkan Belanja Bantuan Keuangan.
- b. Permohonan pencairan sebagaimana pada huruf a dilampiri berkas – berkas yang dipersiapkan Bumdesma sebagai berikut :
 - 1) Fotokopi Berita Acara Musyawarah Antar Desa tentang Penyertaan Modal Desa;
 - 2) Fotokopi Daftar Hadir Musyawarah Antar Desa tentang Penyertaan Modal Desa;
 - 3) Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan sesuai dengan perencanaan ditandatangani Direktur Bumdesma diketahui Ketua BKAD;
 - 4) Surat Pernyataan tentang kebenaran dan validitas kegiatan yang diusulkan ditandatangani Direktur Bumdesma diketahui Ketua BKAD;
 - 5) Fotokopi Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Bumdesma;
 - 6) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Bumdesma;
 - 7) Proposal yang disusun dan ditandatangani Direktur Bumdesma diketahui Ketua BKAD dengan RAB sesuai dengan hasil Musyawarah Antar Desa.
- c. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dispermades P3A mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dokumen pendukungnya dan Berita Acara Verifikasi kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran;



- d. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembiayaan pada BPKAD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran;
- e. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan Surat Perintah Membayar kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- f. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- g. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen memerintahkan bank persepsi untuk melakukan pemindahbukuan dana ke rekening penerima Belanja Bantuan Keuangan;
- h. setelah Pemerintah Desa mencairkan dana maka Belanja Bantuan Keuangan untuk segera dilaksanakan sesuai dengan RAB yang telah dibuat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja disertai dengan dokumentasi serah terima penyertaan modal ke Bumdesma disaksikan BKAD; dan
- i. terhadap pembayaran yang telah dilakukan, selanjutnya Bendahara Desa melakukan pencatatan pengeluaran.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Belanja Bantuan Keuangan digunakan dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan RAB Kawasan Perdesaan yang telah diverifikasi oleh Dispermades P3A.
- (2) Atas RAB yang dilakukan perubahan karena situasi mendesak harus disetujui melalui mekanisme Musyawarah Antar Desa, dinyatakan dengan penjelasan atas perubahan dan dituangkan kedalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa serta dilakukan verifikasi ulang oleh Dispermades P3A.
- (3) Pengelolaan penyertaan modal yang diterima dari Pemerintah Desa yang bersumber dari Belanja Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Bumdesma di masing – masing kawasan.

Pasal 6

Belanja pengadaan barang / jasa di Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Bantuan Keuangan dalam bentuk penyertaan modal terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.



- (2) Penerima Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah menerima dana segera menggunakannya sesuai dengan rencana dan menyampaikan Laporan Penggunaan Dana kepada Bupati Kebumen melalui Kepala Dispermades P3A sebagaimana format terlampir dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana;
 - b. Buku Kas Bantu Per Sumber Dana;
 - c. fotokopi rekening bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan penerima Belanja Bantuan Keuangan;
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Pemerintah Desa masing – masing dibuat rangkap 3 (tiga) dikirim secara kolektif per kawasan perdesaan ke Dispermades P3A paling lambat tanggal 22 (dua puluh dua) Desember tahun berkenaan dengan surat pengantar Kecamatan dilampiri dengan berkas-berkas sebagai berikut :
 - a. kwitansi serah terima penyertaan modal;
 - b. dokumentasi penyerahan penyertaan modal dari masing-masing Pemerintah Desa kepada Bumdesma yang disaksikan BKAD;
 - c. fotokopi rekening Bumdesma; dan
 - d. dokumentasi kegiatan.
- (4) Bumdesma selaku pengelola ekonomi di kawasan perdesaan wajib membuat Laporan Kegiatan dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, Laporan Kegiatan dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Batang tubuh/isi yang memuat perkembangan usaha;
 - c. Permasalahan dan Pemecahan;
 - d. Penutup;
 - e. Lampiran :
 1. Data – data terbaru; dan
 2. Foto – foto kegiatan
- (5) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi berkas – berkas sebagai berikut :
 - a. Laporan Keuangan;
 - b. Buku Kas Umum;
 - c. Buku Bantu Pajak;
 - d. Rekapitulasi Pajak;
 - e. bukti transaksi pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - f. foto – foto kegiatan/progres kegiatan dicetak berwarna.
- (6) Laporan Bumdesma sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada BKAD yang selanjutnya oleh BKAD dilaporkan kepada semua Kepala Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan melalui forum Musyawarah Antar Desa.
- (7) Laporan yang telah disampaikan dalam Musyawarah Antar Desa dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dispermades P3A melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Camat melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan di wilayah masing-masing.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 5 Oktober 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 5 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015

